



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di , Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 02 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 15



1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama **XXX**, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Jl. Sepinggian Baru No. 48 RT 36, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. Bahwa anak pemohon akan dinikahkan dengan calon Suami bernama **XXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Jl. Sepinggian Baru No 46 RT 49, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
3. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai usia umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan Nomor : 687/Kua.16.03.04/PW.01/5/2021 tanggal 27 Mei 2021, dan sebagai mana dilengkapi dengan surat Pengantar Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sepinggian bernomor : 474.2/263/Kessos tanggal 18 Mei 2021;
5. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu pernikahan ini sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan dalam agama;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga;

Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 15



8. Bahwa anak Pemohon dan orang tua calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama, **XXX** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **XXX**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar para Pemohon dapat bersabar menunggu umur anak kandung para Pemohon mencapai batas umur 17 tahun 9 bulan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya yang bernama **XXX** dengan calon suaminya bernama **XXX**. Kemudian setelah pemberian nasehat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lakukan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tanggal 31 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 2 Juni 2021 dengan Nomor perkara 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp, yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh para Pemohon;



Bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 64710067266 tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Kartu Surat Kesehatan Calon Pengantin atas nama XXXdan XXXNomor 445.5/55-CP/PKM-SPGR tanggal 18 Mei 2021, yang dikeluarkan UPTD PUSKESMAS PERAWATAN SEPINGGAN BARU, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXNomor 30401481 tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN Negeri 18 Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXNomor 2435/2005, Tanggal 23 Mei 2005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXNomor 1524/1994, Tanggal 16 Juni 1994, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan Surat Nomor 687/Kua.16.03.04/PW.01/5/2021 tanggal 27 Mei 2021, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.6;

Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 15



Bahwa untuk memperkuat dan meneguhkan permohonannya para Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan anak kandungnya yang bernama **XXX**, umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di, *Kota Balikpapan*, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung para Pemohon dan umur saya baru mencapai 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar saya telah berkenalan /berpacaran dengan calon suami bernama **XXX**;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah, walaupun saya belum cukup umur, karena saya dan calon suami telah sepakat untuk menikah dan jika di tunda di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan.
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak/ tidak bisa di tunda lagi, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keinginan kami untuk menikah tersebut, keluarga saya dan keluarga calon suami sudah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama **XXX**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di *Kota Balikpapan*, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak kandung para Pemohon, umur saya sudah 21 tahun;

Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 15



- Bahwa benar saya telah berkenalan /berpacaran dengan anak kandung para Pemohon bernama XXX dan calon isteri saya tersebut telah setuju untuk menikah dengan saya;
- Bahwa saya dan calon isteri sudah siap untuk menikah walaupun calon isteri belum cukup umur, dan saya bersedia menjadi kepala rumah tangga yang baik.
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keinginan kami untuk menikah tersebut dan yang akan menjadi wali rencana pernikahan tersebut adalah ayah kandung calon isteri saya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menghadirkan pula orangtua calon suami anak kandung para Pemohon bernama XXX, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wira usaha , tempat kediaman di Kota Balikpapan;

- Bahwa benar calon suami anak kandung para Pemohon adalah anak saya dan para Pemohon tersebut adalah calon besan saya;
- Bahwa para Pemohon dan saya telah sepakat untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan anak saya, namun anak kandung para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tetapi belum bisa diproses karena anak kandung para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan anak saya dengan anak kandung para Pemohon tidak mungkin ditunda lagi, karena anak saya dan anak kandung para Pemohon sudah lama berkenalan /berpacaran hingga

Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 15



sekarang dan sudah mempunyai hubungan yang erat, dan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa anak saya dengan anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan anak saya dengan anak kandung para Pemohon sudah disetujui oleh semua keluarga dan yang menjadi wali rencana pernikahan tersebut adalah ayah kandung anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi menikah anak kandungnya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (bukti P-6) terhadap rencana pernikahan tersebut yang di sebabkan calon mempelai laki-laki sampai sekarang ini masih berumur sekitar 17 tahun 9 bulan dan belum diizinkan untuk menikah menurut ketentuan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang isinya menerangkan bahwa para Pemohon telah tercatat secara administrasi sebagai warga Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kesehatan Calon Pengantin), yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan UPTD PUSKESMAS PERAWATAN SEPINGGAN BARU . Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang isinya menerangkan bahwa para Pemohon telah tercatat secara administrasi sebagai warga Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama XXX, yang merupakan bukti autentik dan dalam hal ini substansi fungsinya adalah sebagai sumber data resmi nama dan kelahiran seseorang. Maka dengan demikian telah terbukti anak kandung para Pemohon yang bernama XXX, lahir pada tanggal 7 November 2003 atau telah berusia kurang lebih 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama XXX, yang merupakan bukti autentik dan dalam hal ini substansi fungsinya adalah sebagai sumber data resmi nama dan kelahiran seseorang. Maka dengan demikian telah terbukti anak kandung para Pemohon yang bernama XXX, lahir pada tanggal 27 Mei 1994 atau telah berusia kurang lebih 27 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN Negeri 18 Balikpapan . Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang isinya menerangkan bahwa ayah calon suami Pemohon dan isteri serta calon suami Pemohon telah tercatat secara administrasi sebagai warga Kabupaten Kutai Kartanegara;

Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 15



Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang isinya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah tersebut telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXX dengan XXX dengan alasan karena pihak calon mempelai perempuan belum berumur 19 tahun sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian telah terbukti bahwa XXX belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut dan keterangan para Pemohon serta keterangan kedua calon mempelai dan keterangan orangtua calon isteri anak kandung Pemohon tersebut, telah terungkap fakta-faktanya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai wanita (XXX) saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan (vide bukti P-4), sehingga usia calon mempelai wanita tersebut belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk menikah dan rencana pernikahan ini atas kehendak kedua calon mempelai dan keluarga, tanpa ada unsur paksaan, dan telah direstui oleh keluarga masing-masing dan yang menjadi wali nikah rencana pernikahan tersebut adalah ayah kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon mempelai ini tidak mungkin ditunda lagi, karena kedua calon mempelai sudah lama berkenalan /menjalin hubungan dan calon mempelai wanita saat ini sudah hamil, oleh karena itu di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kedua calon mempelai tersebut menyatakan sudah siap menjadi ibu dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan sesusuan dan keluarga, baik nasab maupun semenda;



- Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tersebut sudah sepakat / menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah di kemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak kandung para Pemohon bernama XXX tersebut dapat diberikan dispensasi untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXX, meskipun usia anak kandung para Pemohon tersebut belum memenuhi batas usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri, yaitu untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa batas usia tertentu /minimal tentang perkawinan adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, hal ini bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui prilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap dan prilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 15



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan di temukan fakta bahwa meskipun anak kandung para Pemohon baru berusia 18 tahun 7 bulan, namun fakta tentang tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya, meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian, tujuan adanya “kematangan jiwa raga” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-undang No. 1/1974 di atas dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, Hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan spesifik pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktik (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1/1974 memberikan ruang kepada Pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran para Pemohon dan keluarga kedua calon suami isteri akan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan bilamana anak kandung para Pemohon dan calon isterinya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran para Pemohon ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon

Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 15



pasangan suami-isteri kini hidup di zaman kebebasan seperti sekarang ini dan dimana kedua calon mempelai telah lama menjalin hubungan /berpacaran, dan calon mempelai wanita pada saat ini ternyata sudah hamil dan kedua calon mempelai menyatakan siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan Ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudloratan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini, Hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fihiyyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf) halaman 347 yang artinya ;“Menolak kemafsadatan (kemudloratan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama XXX , telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah dengan anak kandung para Pemohon (tanpa paksaan), selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No.1/1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah di uraikan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut oleh Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan

Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 12 dari 15



Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Nasma Azis, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasma Azis, S.Ag. Drs. H. Muhammad Najamudin, MHI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000 0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 10 Juni 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Hj. Nur Aliah, SH.,S.Ag.,MH.

Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pemanggilan : Rp 150.000 0,00
- PNBPN Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 10 Juni 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Hj. Nur Aliyah, SH.,S.Ag.,MH.

Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 15 dari 15